



P U T U S A N

Nomor : 163-K / PM I-03 / AD / XI / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FRENGKI INDRA SAPUTRA
Pangkat / NRP : Sertu / 21080609931288
Jabatan : Basatbak A Ton 3
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat tanggal lahir : Gudang Batu (Riau), 24 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 004 Bagan Besar Dumai Riau.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/254/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/3 Dumai Nomor : BPP-2/A-2/I/2015 tanggal 06 Januari 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 663 / VI / 2015 tanggal 15 Juni 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/153/K/AD/I-03/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, yang menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 telah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, meneoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dandendarhanud Rudal 004 Dumai selaku Ankum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/1654/XII /2015 tanggal 8 Desember 2015, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/112/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, dan Ketiga Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/201/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016, dan Keempat Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/588/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa berdasarkan Surat dari Dandendarhanud Rudal 004 Dumai Nomor : B/14/I/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan Terdakwa An. Sertu Frengky Indra Saputra NRP. 21080609931288, Ba Denarhanud Rudal 004 Dam IBB telah melakukan Tindak pidana THTI tmt 4 Januari 2016 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa bisa dihadirkan kepersidangan, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa FRENGKI INDRA SAPUTRA, Sertu NRP 21080609931288 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE. SH, MAYOR CHK NRP 11020020010478, serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

TTD

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

TTD

TRI ARIANTO, SH. MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)